



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

STANDAR PELAYANAN BPPP BANYUWANGI

Mudah, Cepat dan Efisien

**PELATIHAN TEKNIS
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**STANDAR PELAYANAN PELATIHAN TEKNIS KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI**

Dasar Hukum	
a.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
b.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
c.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710);
d.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
e.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
f.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.09/MEN/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
g.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1708);
h.	Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2024, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan bagi Masyarakat Kelautan dan Perikanan - Reguler APBN.

1. Penyampaian Pelayanan (Service Point)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Layanan	<p>Persyaratan layanan calon peserta Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan bagi Masyarakat Kelautan dan Perikanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pria / Wanita; - Usia : 17 - 64 tahun; - Sehat jasmani dan rohani; - Memiliki nomor ponsel aktif; - Memiliki alamat email aktif;
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Sistem, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan bagi Masyarakat Kelautan dan Perikanan terdiri dari 2 (dua) model berdasarkan jenis pembiayaan, sebagai berikut:</p> <p>a. Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan bagi Masyarakat Kelautan dan Perikanan dengan Sumber Biaya APBN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peserta membawa Surat Tugas mengikuti pelatihan dari dinas yang membidangi kelautan dan perikanan kabupaten/kota; 2) Peserta melapor kepada panitia pelaksana pelatihan; 3) Peserta menyerahkan fotokopi KTP dan mengisi form biodata peserta pelatihan; 4) Peserta mengikuti pelatihan sesuai kurikulum dan jumlah jam pelatihan yang telah ditentukan; 5) Peserta mengisi form evaluasi penyelenggaraan pelatihan; 6) Memperoleh sertifikat bagi peserta pelatihan yang dinyatakan lulus.

No	Komponen	Uraian
		<p>b. Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan bagi Masyarakat Kelautan dan Perikanan dengan sumber Biaya dari Masyarakat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Calon peserta mendaftar secara langsung (tatap muka) melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPPP Banyuwangi; atau mendaftarkan secara daring melalui PTSP Digital BPPP Banyuwangi melalui : https://bpppbanyuwangi.com/ptsp/daftar-layanan.html. 2) Calon Peserta mengisi form biodata calon peserta pelatihan dan jenis pelatihan yang akan diikuti; 3) Calon Peserta menerima informasi jadwal pelaksanaan pelatihan dan kode billing pembayaran biaya pelatihan, yang diinformasikan melalui ponsel/alamat email paling kurang 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pelatihan; 4) Calon Peserta menerima kode billing pembayaran biaya pelatihan yang harus dibayarkan paling lama 2 (dua) hari setelah kode billing diterbitkan melalui bank/kantor pos/ATM; 5) Peserta datang ke BPPP Banyuwangi sesuai jadwal yang ditentukan 6) Peserta melapor kepada panitia pelaksana pelatihan; 7) Peserta mengikuti pelatihan sesuai kurikulum dan jumlah jam pelatihan yang telah ditentukan; 8) Peserta mengisi form evaluasi penyelenggaraan pelatihan; 9) Memperoleh sertifikat bagi peserta pelatihan yang dinyatakan lulus.
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka waktu penyelesaian layanan diantaranya mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Layanan kegiatan Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan bagi Masyarakat Kelautan dan Perikanan berdasarkan alokasi waktu pembelajaran yang terdapat pada kurikulum dan silabus sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2024, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan bagi Masyarakat Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelatihan APBN <ul style="list-style-type: none"> - Dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode pembelajaran yaitu secara tatap muka / luring dan blended system - Dilaksanakan selama 2 (dua hari) efektif atau setara dengan 16 (enam belas) jam pelatihan @ 45 menit. 2) Pelatihan Umum <ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakan secara tatap muka selama minimal 3 (tiga hari) efektif atau setara dengan 24 (dua puluh empat) jam pelatihan @ 45 menit atau dapat disesuaikan dengan permintaan masyarakat. 3) Jumlah jam pelatihan APBN dan Umum terdiri dari 30% teori dan 70% praktek. b. Layanan penerbitan sertifikat sebagaimana telah ditetapkan dalam SOP Kelompok Pelatihan adalah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pelatihan berakhir.
4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> a. Biaya / tarif layanan Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan bagi Masyarakat Kelautan dan Perikanan dengan dana yang bersumber APBN dibebankan kepada APBN (gratis) dengan lokasi dan peserta yang telah ditentukan sesuai kebijakan. b. Biaya / tarif layanan Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan bagi Masyarakat Kelautan dan Perikanan dengan dana yang bersumber dari masyarakat/<i>stakeholder</i> ditetapkan sesuai dengan usulan perubahan tarif

No	Komponen	Uraian
		yang terdapat pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Rp. 330.000 / orang / hari (diluar biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi) sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPPP Banyuwangi.
5	Produk Pelayanan	Produk pelayanan meliputi : a. Pelatihan Bidang Penangkapan Ikan; b. Pelatihan Bidang Permesinan; c. Pelatihan Bidang Pengolahan Ikan; d. Pelatihan Bidang Budidaya Ikan; e. Pelatihan Bidang Produksi Garam; f. Pelatihan Bidang Konservasi.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Penanganan pengaduan, saran dan masukan terkait penyelenggaraan layanan pelatihan teknis kelautan dan perikanan di BPPP Banyuwangi dapat dilaksanakan melalui sistem <i>offline</i> maupun <i>online</i> dalam bentuk :</p> <p>a. Surat yang ditujukan ke PTSP BPPP Banyuwangi dengan Alamat : Jalan Raya Situbondo KM.17 Tromol Pos 8, Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur 68402;</p> <p>b. Telepon/Faximile : (0333) 510688 / (0333) 510525</p> <p>c. Konsultasi / pengaduan secara langsung di ruang pelayanan publik;</p> <p>d. Penyampaian melalui kotak saran / pengaduan yang dipasang pada beberapa ruangan / lokasi (ruang kelas, ruang makan, asrama, sekretariat, kantin, dll);</p> <p>e. Penyampaian melalui media pengaduan berbasis online, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Website Pengaduan Nasional : https://lapor.kkp.go.id - Website Pengaduan Nasional : https://lapengaduan.bpppbanyuwangi.com - Email : ptsp.bpppbanyuwangi@gmail.com - Whatsapp : 0813 2472 2813 (Rifani N. Sandhi) <p>Hak-hak Pelapor :</p> <p>a. Mendapatkan jaminan perlindungan atas kerahasiaan identitasnya;</p> <p>b. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;</p> <p>c. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/pengaduan yang didaftarkan;</p> <p>d. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.</p> <p>Penetapan waktu terhadap tindak lanjut pengaduan, saran dan masukan ditentukan berdasarkan jenis pengaduan, saran dan masukan yang diterima.</p>

2. Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Sarana, prasarana dan/atau fasilitas pendukung yang digunakan dalam penyelenggaraan pelatihan teknis kelautan dan perikanan bagi masyarakat di BPPP Banyuwangi sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan mencakup :</p> <p>a. Ruang pendaftaran;</p> <p>b. Ruang sekretariat manajemen;</p> <p>c. Ruang kelas;</p> <p>d. Ruang makan;</p>

No	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> e. Asrama; f. Sarana dan prasarana ibadah; g. Sarana dan prasarana olah raga; h. Workshop Bidang Penangkapan Ikan; i. Workshop Bidang Permesinan; j. Workshop Bidang Pengolahan Ikan; k. Workshop Bidang Budidaya Ikan; l. Workshop Bidang Produksi Garam; m. Workshop Bidang Konservasi.
2	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas pelaksana secara garis besar terdiri dari Panitia Pelaksana Pelatihan dan Pelatih (Instruktur dan Widyaiswara) dengan kualifikasi / kompetensi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Panitia : <ul style="list-style-type: none"> - Mampu mengoperasikan komputer; - Mendapat penugasan dari Atasan / Pimpinan. b. Pelatih (Instruktur / Widyaiswara) : <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki Kualifikasi Pendidikan Minimal S1; - Memiliki Sertifikat Metodologi dengan Level sesuai jenjang; - Memiliki Sertifikat Keahlian Teknis sesuai Bidang; - Memiliki Kecakapan di Bidang yang dilatih.
3	Pengawasan Internal	<p>BPPP Banyuwangi melakukan fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan kegiatan pelatihan teknis kelautan dan perikanan, yang dilakukan oleh Tim Pelatihan, Tim Program dan Monev serta Kepala Balai.</p>
4	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Panitia pada setiap kegiatan : 4 orang; b. Instruktur : 20 orang; c. Widyaiswara : 2 orang;
5	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelatihan diselenggarakan dengan menerapkan sistem manajemen mutu; b. Materi pelatihan telah disesuaikan dengan standar; c. Pelatih memiliki kompetensi sesuai bidang; d. Konsultasi pasca pelatihan; e. Sarana dan prasarana yang memadai.
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>BPPP Banyuwangi memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pelayanan yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jaminan keamanan dan keselamatan jiwa berupa dukungan keamanan dengan tersedianya Klinik Pratama dan Tenaga Medis serta Satuan Pengamanan (Satpam); b. Jaminan keamanan produk berupa status keabsahan sertifikat pelatihan yang diterima oleh peserta pelatihan.
7	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi terhadap kinerja pelaksana terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi oleh peserta pelatihan terkait penyelenggaraan pelatihan, materi dan pelatih; b. Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada asesi / pengguna jasa (<i>stakeholder</i>); c. Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan langsung oleh pimpinan lembaga (Kepala Balai); d. Evaluasi berdasarkan hasil pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan melalui Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan; e. Evaluasi berdasarkan hasil audit eksternal yang dilaksanakan oleh tim External Auditor.